

**DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN**



RENISTRA

Rencana Strategis Perangkat Daerah
2024 - 2026





**BUPATI TAPIN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;
- c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026
Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah ; dan

- c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan perundang - undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun
- (3) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


SUFIANSYAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Gambar		iv
Bab I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-6
1.4	Sistematika Penulisan	I-6
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DISPERKIMTAN	II-1
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	II-1
2.2	Sumber Daya	II-4
2.3	Kinerja Pelayanan	II-8
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-20
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPERKIMTAN	III-1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	III-1
3.2	Penentuan Isu-Isu Strategis	III-1
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.2	Cascading Kinerja	IV-2
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1

Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
Bab VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2023	II-4
Tabel 2.2	Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2023	II-5
Tabel 2.3	Daftar Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2023	II-7
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperkimtan Kabupaten Tapin	II-8
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disperkimtan Tapin	II-9
Tabel 2.6	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Disperkimtan Kabupaten Tapin	II-11
Tabel 2.7	Anggaran Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Disperkimtan Kabupaten Tapin	II-11
Tabel 2.8	Capaian IKK tahun 2018	II.13
Tabel 2.9	Capaian IKK tahun 2019	II.19
Tabel 2.10	Capaian IKK tahun 2020	II.15
Tabel 2.11	Capaian IKK tahun 2021	II.17
Tabel 2.12	Capaian IKK tahun 2022	II.19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan permukiman Kabupaten Tapin 2018-2023	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 beserta Perubahan Sasaran dan Indikator	VI-2

Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja SPM Perumahan Rakyat	VII-3
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	VII-4
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan	VII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin	II-3
Gambar 2.2	Chart Rekapitulasi Tingkat Pendidikan ASN Disperkimtan Kabupaten Tapin	II-5
Gambar 2.9	Grafik Capaian Realisasi 2018 - 2022	II-9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) sekarang ini merupakan isu utama dalam pengelolaan administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang direspon pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terukur dan terarah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan”.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin sesuai dengan bidang tugasnya membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandate tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39), maka Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Rencana strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dibidang urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin 2024-2026, antara lain sebagai berikut:

- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
- 18 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- 19 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
- 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 32 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
- 33 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
- 34 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
- 35 Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05). Dan
- 39 Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

39.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan

sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan selama 3 tahun mendatang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dan SKPD lainnya, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dan pemerintah kabupaten.
3. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 3 (tiga) tahun.

39.2 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPERKIMTAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disperkimtan
- 2.2 Sumber Daya Disperkimtan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Disperkimtan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkimtan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Disperkimtan

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkimtan

4.2 Cascading kinerja Disperkimtan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISPERKIMTAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin adalah Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berkewajiban untuk menyelenggarakan penyediaan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu pada Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah; dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Kabupaten Tapin Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin, maka tugas pokok Disperkimtan adalah membantu Bupati menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas perumahan.;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perizinan pertanahan, penggunaan tanah, tanah ulayat dan tanah kosong;
- d. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah dan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;

- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan, permukiman, prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT;
- h. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan dan permukiman;
- d. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU);
- e. Bidang Pertanahan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin



2.2 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan seluruhnya berjumlah 17 orang yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2023

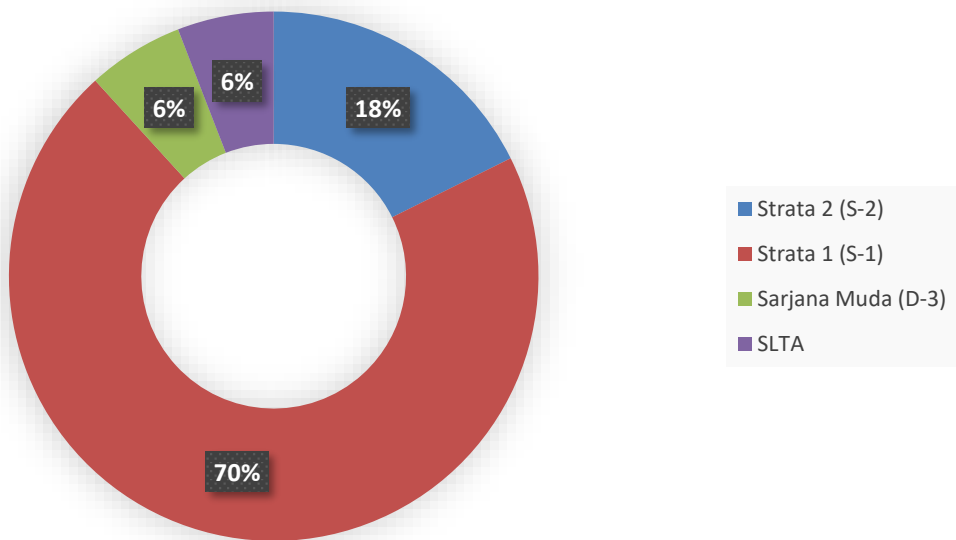
No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 org
2	Sekretariat	5 org
3	Bidang Perumahan dan Permukiman	2 org
4	Bidang PSU	1 org
5	Bidang Pertanahan	1 org
6	Kelompok Jabatan Fungsional	7 org
Jumlah		17 org

Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bervariasi. Secara rinci komposisinya berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
		(orang)
1	Strata 2 (S-2)	3
2	Strata 1 (S-1)	12
3	Sarjana Muda (D-3)	1
4	SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)	1
5	SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)	-



Berdasarkan tabel 2 Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2023 dan chart Tingkat Pendidikan diatas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 3 orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 12 orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan sarjana muda/D3 ada sebanyak 1 orang. Sisanya sebanyak 1 orang berpendidikan SLTA/SMK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Meskipun telah memiliki jumlah pegawai yang cukup dengan pendidikan jenjang atas, namun pegawai yang berlatar belakang teknis masih dianggap kurang, sehingga harus dilakukan penambahan.

b. Aset

Daftar inventaris Barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Daftar Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

BARANG YANG DIPELIHARA								KETERANGAN
KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KONDISI BARANG			
					B	RR	RB	
1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			ISUZU / ELF DA 905 AE
1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	2	Unit	Digunakan Sendiri	2			Ford / Ranger DA 938 K, Nissan Navara DA 8633 KJ
1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	8	Unit	Digunakan Sendiri	8			Yamaha Byson DA 815 KE, Honda Beat (DA 617 K, DA 5860 KT, DA 5857 KT), Honda CB150R (DA 613 K, DA 614 K, DA 615 K, DA 616 K)
1.3.2.02.001.006.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			Truck HINO PJU DA 8730 KJ
1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	3	Unit	Digunakan Sendiri	3			VIAR (DA 578 KE, DA 5411 KU), Kaisar Triseda DA 5506 KO
1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			Toyota Innova DA 1582 KJ
1.3.2.02.001.003.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			Truck HINO Taman DA 8729 KJ
1.3.2.05.002.004.003	AC Windows	14	Unit	Digunakan Sendiri	14			
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2	Unit	Digunakan Sendiri	2			
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	11	Unit	Digunakan Sendiri	11			
1.3.2.10.001.002.003	Note Book	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			
1.3.2.10.001.001.002	Mini Komputer	7	Unit	Digunakan Sendiri	7			
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	3	Unit	Digunakan Sendiri	3			
1.3.2.10.001.002.010	Personal Komputer lainnya	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			
1.3.2.08.001.041.062	Distiling Apparatus / Personal Komputer	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	Unit	Digunakan Sendiri	16			

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2018-2020 dan 2021-2022. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja Disperkimtan 2018-2020 dan tahun 2021-2022. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperkimtan dan tabel Anggaran serta Realisasi Pendanaan selama tahun 2018-2022 dengan capaian indikator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperkimtan Kabupaten Tapin

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)			REALISASI (%)			CAPAIAN (%)		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Berkurangnya kawasan kumuh	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	-0,0044	-0,0044	-0,0065	-0,0036	-0,0041	-0,0065	83,16	93,18	100,00
2	Meningkatnya kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	85,00	16,67	17,50	25,00	14,60	-44,88	29,41	87,58	0,00
3	Tertanganinya konflik pertanahan	Prosentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin No. 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan setelah melalui proses asistensi dan evaluasi SAKIP pada tahun 2021 yang di selenggarakan oleh Bapelitbang Kabupaten Tapin dengan narasumber Bpk. Ananda Juarsa, Ak. dari Kemenpan RB Perubahan IKU Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	99,00%	99,91%	98,25%	97,69%	99,24%	97,78%
		b. Persentase Rumah Layak Huni	83,61%	83,52%	83,48%	89,02%	99,84%	106,59%
		c. Persentase perumahan yang berkualitas	2,63%	2,63%	2,63%	2,17%	100,00%	82,66%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	a. Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	100,00%	100,00%	22,62%	24,31%	22,62%	24,31%
		b. Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

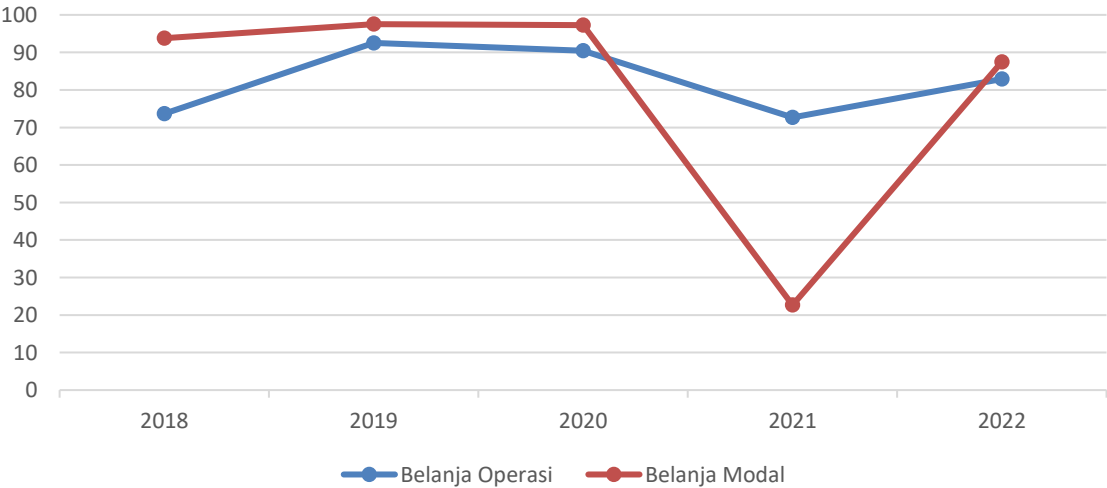
Sumber: LKjIP Disperkimtan 2018-2022

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disperkimtan Tapin

Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					%				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA OPERASI	7.527.735.757	9.929.919.587	18.315.331.010	23.599.317.177	21.441.610.215	5.546.281.314	9.188.004.888	16.571.397.618	17.148.602.791	17.784.148.879	73,68	92,53	90,48	72,67	82,94
Belanja Pegawai	2.703.445.140	2.109.722.704	2.567.423.846	2.429.173.477	2.953.922.377	2.261.919.127	1.830.889.916	2.299.155.302	2.414.230.524	2.784.238.053	83,67	86,78	89,55	99,38	94,26
Belanja Barang dan Jasa	4.824.290.617	7.820.196.883	15.747.907.164	17.583.823.700	15.478.687.838	3.284.362.187	7.357.114.972	14.272.242.316	14.643.281.267	11.990.910.826	68,08	94,08	90,63	83,28	77,47
Belanja Hibah	-	-	-	3.586.320.000	-	-	-	-	91.091.000	-	-	-	-	2,54	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	3.009.000.000	-	-	-	-	3.009.000.000	-	-	-	-	100,00
BELANJA MODAL	912.470.000	4.806.040.000	4.014.675.000	76.504.009.107	14.460.695.662	855.999.600	4.687.131.902	3.906.190.000	17.328.310.000	12.651.347.490	93,81	97,53	97,30	22,65	87,49
Belanja Modal Tanah	-	-	-	72.823.373.107	3.897.470.000	-	-	-	13.781.914.000	3.450.800.000	-	-	-	18,93	88,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.670.000	-	142.875.000	152.336.000	278.575.000	65.890.000	-	130.988.000	140.900.000	253.826.900	78,75	-	91,68	92,49	91,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	1.095.000.000	292.000.000	-	-	-	1.078.623.000	273.359.750	-	-	-	98,50	93,62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	828.800.000	4.806.040.000	3.871.800.000	2.433.300.000	9.592.650.662	790.109.600	4.687.131.902	3.775.202.000	2.326.873.000	8.673.360.840	95,33	97,53	97,51	95,63	90,42
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.440.205.757	14.735.959.587	22.330.006.010	100.103.326.284	35.902.305.877	6.402.280.914	13.875.136.790	20.477.587.618	34.476.912.791	30.435.496.369	75,85	94,16	91,70	34,44	84,77

Grafik Capaian Realisasi 2018 - 2022



1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Disperkimtan Tapin menyelenggarakan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dibidang urusan Perumahan Rakyat pada :

- Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun pencapaian pemenuhan SPM dari tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan pada table berikut.

Tabel 2.6

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Disperkimtan Kabupaten Tapin

Jenis SPM	Target (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Perumahan Rakyat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Average	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.7

Anggaran Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Disperkimtan Kabupaten Tapin

Jenis SPM	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Capaian (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Perumahan Rakyat	131.320.000	61.320.000	3.454.665.600	5.011.900.000	476.850.000	-	-	3.353.367.000	1.539.250.000	-	-	-	97,07	30,71	-
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	131.320.000	61.320.000	99.882.600	-	476.850.000	-	-	35.000.000	-	-	-	-	35,04	-	-
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	-	-	3.354.783.000	5.011.900.000	-	-	-	3.318.367.000	1.539.250.000	-	-	-	98,91	30,71	-
Total	131.320.000	61.320.000	3.454.665.600	5.011.900.000	476.850.000	-	-	3.353.367.000	1.539.250.000	-	-	-	97,07	30,71	-

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tidak ada bencana di kabupaten Tapin yang ditetapkan sebagai bencana daerah dalam bentuk SK Bencana, sebagian besar bencana yang terjadi hanya bencana dengan tingkat kerusakan atau kerugian yang sangat rendah yang pada saat penanganan telah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Tapin. Adapun bencana yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah adalah pada tahun 2020 yaitu korban bencana puting beliung di desa Rawana Hulu RT.05 RW.02 Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sebanyak 2 (dua) unit rumah.

b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan adalah relokasi bangunan di sepanjang bantaran sungai di JL. Hakim Samad Kecamatan Tapin Tengah (Desa Pandahan, Desa Pematang Karangan Hilir, Desa Hiyung) dan Kecamatan Candi Laras Selatan (Desa Sungai Rutas Hulu dan Desa Sungai Rutas) . Pada tahun 2020 ditargetkan 134 unit dengan realisasi 100% dan pada tahun 2021 ditargetkan 74 unit dengan realisasi 100%. Adapun di tahun 2018, 2019 dan 2022 tidak ada relokasi program pemerintah.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (urusan Perumahan Rakyat) dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pertanahan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin.

Tabel 2.8

Capaian IKK tahun 2018

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN WAJIB					
4	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	26	Kawasan Kumuh	- Luas Kawasan Kumuh Sebanyak : 14,96 Ha - Luas Wilayah Sebanyak : 217.495 Ha	0,01 %
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	- Luas ruang terbuka hijau Sebanyak : 7 m2 - Luas Wilayah Sebanyak : 3.234 Ha	0,22 %
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	- Luas lingkungan permukiman kumuh Sebanyak : 14,96 Ha - Luas wilayah Sebanyak : 217495 Ha	0,01 %
		30	Rumah layak huni	- Jumlah rumah layak huni Sebanyak : 53.828 buah - Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. Sebanyak : 55.545 buah	96,91 %
16	Pertanahan	52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	- Jumlah kasus yang diselesaikan Sebanyak : 7 - Jumlah kasus yang terdaftar Sebanyak : 7	100,00 %

Tabel 2.9
Capaian IKK tahun 2019

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN WAJIB					
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45	Kawasan Kumuh	- Luas Kawasan Kumuh Sebanyak : 14,96 Ha - Luas Wilayah Sebanyak : 217.495 Ha	0,01 %
		46	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	- Luas ruang terbuka hijau Sebanyak : 7,12 ha - Luas wilayah Sebanyak : 3.234 ha	0,22 %
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	- Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n Sebanyak : 0 Buah - Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n Sebanyak : 0 Buah	0,00 %
		49	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	- Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Sebanyak : 0 Buah - Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan Sebanyak : 0 Buah	0,00 %
		50	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	- Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) Sebanyak : 0 Ha - Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha Sebanyak : 0 Ha	0,00 %
		51	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	- Jumlah unit rumah kumuh Sebanyak : 1.362 Buah - Jumlah total unit rumah Kabupaten Sebanyak : 55.794 Buah	2,44 %
		52	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	- Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Sebanyak : 370 Buah - Jumlah unit rumah kabupaten Sebanyak : 55.794 Buah	0,66 %
		53	Rumah layak huni	- Jumlah rumah layak huni Sebanyak : 54.432 Buah - Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. Sebanyak : 55.794 Buah	97,56 %
10	Pertanahan	82	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas	- Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi Sebanyak : 348,04 ha - seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi Sebanyak : 348,04 ha	100,00 %
		83	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	- Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Sebanyak : 1 bidang (90.468 m2) - Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Sebanyak : 1 bidang (90.468 m2)	100,00 %
		84	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	- Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi Sebanyak : 0 - Luas izin lokasi yang diterbitkan Sebanyak : 348,04 ha	0,00 %
		85	Tersedianya tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	- Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL); Sebanyak : 2.328 Ha - Jumlah penerima tanah obyek landreform Sebanyak : 3000 penerima	77,59 %
		86	Luas lahan bersertifikat	- Luas lahan bersertifikat di suatu daerah Sebanyak : 513.767,29 m2 - Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah Sebanyak : 10.001.689,03 m2	5,14 %
		87	Tersedianya tanah untuk masyarakat	- Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Sebanyak : 0 - Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan Sebanyak : 0	0,00 %
		88	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	- Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani Sebanyak : 0 - jumlah pengaduan sengketa tanah garapan Sebanyak : 0	0,00 %

Tabel 2.10

Capaian IKK tahun 2020

NO	IKK OUTPUT				NO	IKK OUTCOME			
	URAIAN	RUMUS		CAPAIAN		URAIAN	RUMUS		CAPAIAN
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah Cukup Jelas	64	64	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	2	100%
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda	2	2			---- x 100 %	-- x 100 %	
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda	2	2			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	2	
4	Jumlah unit rumah korban bencana direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda	2	2	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	134	100%
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	sda	0	0					
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	sda	0	0					
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda	0	0					
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	sda	1 Rt, 2 KK, 9 Jiwa	1 Rt, 2 KK, 9 Jiwa					
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda	0	0					
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah Cukup Jelas	0	0					
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	0			Jumlah Total Rumah Tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	134	
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	0					
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	134	134					
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	72	72					
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	sda	0	0					
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah Cukup Jelas	14.62	14.62	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)	14,17	96,92%
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda	64	64			---- x 100 %	-- x 100 %	
3	Jumlah luasan (Ha) penangan infrastruktur kawasan kumuh	sda	14.17	14.17	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	23228	41,63%
1	Jumlah rumah di Kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	55794	55794				---- x 100 %	
2	Jumlah unit PK RTLH	sda	186	186				Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	
3	Jumlah rumah tidak layak huni	sda	23228	23228					
4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	sda	0	0					
5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	53318	0,96					
6	Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah total unit rumah	55794						
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	sda	360	360	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	360	0,65%
2	Jumlah unit rumah yang sudah terfasilitasi air minum	sda	2258	2258			---- x 100 %	-- x 100 %	
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	sda	2258	2258					
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	sda	2258	2258					
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	sda	0	0					
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	sda	788	788					
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda	0	0					
8	Jumlah pengembang yang terregistasi	sda	0	0					
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda	0	0					

NO	IKK OUTPUT			NO	IKK OUTCOME		
	URAIAN	RUMUS	CAPAIAN		URAIAN	RUMUS	CAPAIAN
1	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	0	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	0
		---- x 100 %	---- x 100 %			---- x 100 %	---- x 100
		Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	0			seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	0
2	SK Bupati/Walikota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	0	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi	0
		---- x 100 %	---- x 100 %			---- x 100 %	---- x 100
		Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	0			luas izin lokasi yang diterbitkan	0
3	SK Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	0	4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	jumlah penerima tanah obyek lndreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha;	574
		---- x 100 %	---- x 100 %			---- x 100 %	---- x 100
		Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasa; dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	0			jumlah penerima tanah obyek landreform	1700
4	dokumen izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak	0	5	tersedianya tanah untuk masyarakat	luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0
		---- x 100 %	---- x 100 %			---- x 100 %	---- x 100
		Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	0			luas izin membuka tanah yang diterbitkan	0
5	dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	0	6	penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	115
		---- x 100 %	---- x 100 %			---- x 100 %	---- x 100
		Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembaangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	0			jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	115
				2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2,5103
						---- x 100 %	---- x 100
						Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	#DIV/0!
				3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi	0
						---- x 100 %	---- x 100
						luas izin lokasi yang diterbitkan	0
				4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	jumlah penerima tanah obyek lndreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha;	574
						---- x 100 %	---- x 100
						jumlah penerima tanah obyek landreform	1700
				5	tersedianya tanah untuk masyarakat	luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0
						---- x 100 %	---- x 100
						luas izin membuka tanah yang diterbitkan	0
				6	penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	115
						---- x 100 %	---- x 100
						jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	115

Tabel 2.11

Capaian IKK tahun 2021

NO	IKK OUTPUT				NO	IKK OUTCOME				
	URAIAN	RUMUS		CAPAIAN		URAIAN	RUMUS		CAPAIAN	
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah Cukup Jelas	1494	1494	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	0	100%	
							---- x 100 %	----		
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda	0	0			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	0		
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda	0	0						
4	Jumlah unit rumah korban bencana direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda	0	0						
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	sda	0	0						
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	sda	0	0						
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda	0	0						
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	sda	0	0						
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda	0	0						
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah Cukup Jelas	103	103	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	74	100%	
							---- x 100 %	----		
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	0			Jumlah Total Rumah Tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	74		
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	0						
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	74	74						
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	0						
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	sda	0	0						
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah Cukup Jelas	14,62	14,62	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)	0,1368	0,94%	
							---- x 100 %	----		
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda	57	57			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	14,620		
3	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda	0,1368	0,1368						
1	Jumlah rumah di Kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	55794	55794	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	7829	14,03%	
							---- x 100 %	----		
2	Jumlah unit PK RTLH	sda	193	193			Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	55794		
3	Jumlah rumah tidak layak huni	sda	7829	7829						
4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	sda	6231	6231						
5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	65566	65566						
6	Jumlah rumah pembangunan baru	sda	70	70						
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah Cukup Jelas	12	12	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	0	0%	
							---- x 100 %	----		
2	Jumlah unit rumah yang sudah terfasilitasi air minum	sda	2319	2319			Jumlah unit rumah Kabupaten/kota	55794		
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	sda	2141	2141						
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	sda	2319	2319						
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	sda	0	0						
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	sda	788	788						
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda	0	0						
8	Jumlah pengembang yang terregistasi	sda	0	0						
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda	0	0						

NO	IKK OUTPUT				NO	IKK OUTCOME			
	URAIAN	RUMUS		CAPAIAN		URAIAN	RUMUS		CAPAIAN
1	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	0	0%	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	0	0%
		---- x 100 %	---- x 100 %				---- x 100 %	---- x 100 %	
		Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	0				seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	0	
2	SK Bupati/Walikota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	0	0%					
		---- x 100 %	---- x 100 %						
		Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	0						
3	SK Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	0	0%					
		---- x 100 %	---- x 100 %						
		Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasa; dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	0						
4	dokumen izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak	0	0%					
		---- x 100 %	---- x 100 %						
		Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	0						
5	dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	3	100%					
		---- x 100 %	---- x 100 %						
		Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembaangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	3						
					2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas	3	100%
						---- x 100 %	---- x 100 %		
							Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas	3	
					3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin	0	0%
						---- x 100 %	---- x 100 %		
							luas izin lokasi yang	0	
					4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	jumlah penerima tanah obyek lendreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha;	508	100%
						---- x 100 %	---- x 100 %		
							jumlah penerima tanah obyek landreform	508	
					5	tersedianya tanah untuk masyarakat	luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan	0	0%
						---- x 100 %	---- x 100 %		
							luas izin membuka tanah yang diterbitkan	0	
					6	penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	3	100%
						---- x 100 %	---- x 100 %		
							jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	3	

Tabel 2.12

Capaian IKK tahun 2022

NO	IKK OUTPUT				NO	IKK OUTCOME					
	URAIAN	RUMUS	CAPAIAN			URAIAN	RUMUS	CAPAIAN			
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	0	100		
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah Cukup Jelas	1494	1494			---- x 100 %	---- x 100 %			
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			0				
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda	0	0							
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda	0	0							
4	Jumlah unit rumah korban bencana direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda	0	0							
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	sda	0	0							
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	sda	0	0							
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda	0	0							
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	sda	0	0							
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda	0	0							
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota										2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti	Sudah Cukup Jelas	0	0	---- x 100 %	---- x 100 %					
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	0	Jumlah Total Rumah Tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0					
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	0							
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	0							
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	0							
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	sda	0	0	3	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)	0,076	0,37		
Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani				---- x 100 %			---- x 100 %				
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah Cukup Jelas	146,5	146,5			Luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha	20,5			
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda	38	38	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	6288	11,27		
3	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda	0,076	0,076			---- x 100 %	---- x 100 %			
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	55794	0		
1	Jumlah rumah di Kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	55794	55794			Jumlah unit rumah yang sedang dibangun	0			
2	Jumlah unit PK RTLH	sda	163	163			---- x 100 %	---- x 100 %			
3	Jumlah rumah tidak layak huni	sda	6288	6288			Jumlah unit rumah Kabupaten/kota	55794			
4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	sda	6231	6231							
5		Jumlah KK	65566	1,18							
		Jumlah total unit rumah	55794								
6	Jumlah rumah pembangunan baru	sda	70	70							
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)											
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah Cukup Jelas	12	12							
2	Jumlah unit rumah yang sudah terfasilitasi air minum	sda	2319	2319							
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	sda	2141	2141							
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	sda	2319	2319							
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	sda	0	0							
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	sda	788	788							
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda	0	0							
8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	sda	0	0							
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda	0	0							

IKK OUTPUT				NO	IKK OUTCOME				
URAIAN		CAPAIAN			URAIAN	RUMUS	CAPAIAN		
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan									
1	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	0	0	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	0	0
		---- x 100 %	-- x 100 %				----- x 100 %	-- x 100 %	
		Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	0				seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	0	
2	SK Bupati/Walikota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	0	0	2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	17254	86,27
		---- x 100 %	-- x 100 %				----- x 100 %	-- x 100 %	
		Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	0				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	20000	
3	SK Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	0	0	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin	0	0
		---- x 100 %	-- x 100 %				----- x 100 %	-- x 100 %	
		Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasa; dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	0				luas izin lokasi yang diterbitkan	0	
4	dokumen izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak	0	0	4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	jumlah penerima tanah obyek lendreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha;	0	0
		---- x 100 %	-- x 100 %				----- x 100 %	-- x 100 %	
		Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	0				jumlah penerima tanah obyek landreform	0	
5	dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	27	108	5	tersedianya tanah untuk masyarakat	luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0	0
		---- x 100 %	-- x 100 %				----- x 100 %	-- x 100 %	
		Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembaangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	25				luas izin membuka tanah yang diterbitkan	0	
					6	penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	2	100
						----- x 100 %	-- x 100 %		
							jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	2	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Tapin, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Tantangan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain adalah sebagai berikut :
- a. Belum adanya Masterplan (rencana induk) untuk seperti Rencana Induk Perumahan dan permukiman, Air bersih, drainase, jalan lingkungan.

b. Belum tersedianya Peraturan Bupati Tapin yang menyangkut klasifikasi bencana daerah.

- c. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- e. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

Peluang Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut :

- a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota;
- c. Tersedianya bahan bangunan lokal yang murah untuk mendorong pemanfaatan pembangunan perumahan;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
- e. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman;
- f. Adanya prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat;
- g. Ketersediaan Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD;

2. Bidang Pertanian

Tantangan Bidang Pertanian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan tanah menggunakan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan;
- b. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;
- c. Belum tersedianya dokumen induk perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan;
- d. Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin;
- e. Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terkait peraturan perundangan bidang pertanian;
- f. Pencatatan data tanah aset belum optimal;
- g. Belum optimalnya sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin.

Peluang Bidang Pertanahan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Tapin;
 - c. Meningkatnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan;
 - d. Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah
 - e. Adanya Tim Sertifikasi Aset Daerah dan MOU antara Pemerintah Daerah dan Kantor BPN Kabupaten Tapin;
 - f. Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD.
3. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Tantangan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di lingkungan perumahan yang sudah diserahkan terimakan ke pemerintah daerah;
- c. Serah terima aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Perumahan belum maksimal;
- d. Masih banyak terdapat Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan status P33;
- e. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan bagi Para Pelaku Pembangunan Perumahan;
- f. Drainase di kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik.

Peluang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. Potensi pengembangan PSU di perumahan masih tersedia;
- c. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT. PLN cabang Barabai;
- d. Pengembangan drainase akan mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat;
- e. Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPERKIMTAN

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD/RPD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan empat tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detail kondisi sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, yakni: “Belum Optimalnya Pembangunan Tapin yang Religius dan Sejahtera”.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tapin tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas SDM;
2. Belum optimalnya kemandirian perekonomian;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan; dan
5. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin

Permasalahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini

dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terbagi menjadi 3 (tiga) permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Penanganan permukiman kumuh belum optimal;
2. Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni;
3. Belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak;
4. Adanya potensi terjadinya konflik-konflik pertanahan.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan, serta isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan peningkatan kualitas.
2. Masih terdapat lingkungan kumuh dan kawasan kumuh di Kabupaten Tapin yang membutuhkan peremajaan/pemugaran.
3. Sarana dan prasarana dasar perumahan dan Kawasan permukiman yang belum memadai dan membutuhkan pemeliharaan.
4. Terbatasnya jangkauan Penerangan Jalan Umum (PJU).
5. Proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Tapin berlangsung lama dan berbelit.
6. Kompleksitas sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin.
7. Kurangnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan tanah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaen Tapin 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Bappelitbang untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Disperkimtan Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan masyarakat
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka strategi yang digunakan memerlukan perhatian dan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan, guna menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan-tindakan tertentu sehingga sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

4.2 Cascading Kinerja

Berdasarkan pendampingan asistensi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapin oleh Tim Pendamping Asistensi Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kemenpan RB, telah dilakukan beberapa perbaikan pada pohon kinerja dan cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin, adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperkimtan beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan permukiman

RENSTRA 2024 - 2026								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE -		
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	73,95	74,3	77	80	83
		Meningkatnya capaian LAKIP	Nilai Komponen AKIP (perencanaan Kinerja)	24,60	24,60	25,25	26,00	26,00
			Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,10	23,70	24,25	25,00	25,00
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	11,25	11,25	12,25	13,00	14,00
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	15,00	14,75	15,25	16,00	18,00
			Nilai Komponen AKIP (Capaian Kinerja)					
2	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan masyarakat		Persentase luasan kawasan kumuh	2,32	2,31	2,19	2,08	2,01
		Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Rasio rumah layak huni	0,258	0,259	0,261	0,263	0,263
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani	0,05	4,76	10,30	13,19	16,82
			Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100	100	100	100	100
PERUBAHAN HASIL ASISTENSI								
1	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	73,95	74,3	77	80	83
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	74	77	80	83
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah			50	60	70
2	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan masyarakat		Persentase luasan kawasan kumuh	2,32	2,31	2,19	2,08	2,01
		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni (RLH)	0,258	0,259	0,261	0,263	0,263
			Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani	0,15	0,27	1,70	2,89	3,63
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	24,3	27,98	35,0	45,0	55,0
			Persentase Menurunnya kejadian konflik pertanahan yang melibatkan aset pemma	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Disperkimtan 2024- 2026 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2024-2026.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Disperkimtan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian LAKIP	Pemenuhan kebutuhan administrasi, dan sarana prasarana perkantoran untuk mendukung pencapaian kinerja SKPD	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			Meningkatkan efesiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
			Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan keuangan yang transparan, terukur dan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku
		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah yang akuntabel, tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan masyarakat	Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, memadai dan layak	Fasilitasi dan stimulasi terhadap RTLH masyarakat dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni
			Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan
			Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat berupa bantuan stimulan rumah tidak layak huni
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman	Memaksimalkan POKJA Perumahan dan kawasan permukiman
			Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman
	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan, penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin, pemahaman tentang hukum pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan, terinventarisirnya data tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin	Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan
			Peningkatan pemahaman tentang hukum pertanahan.
			Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan melaksanakan inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, maka langkah operasionalnya adalah menuangkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Disperkimtan dengan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun dimulai pada tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan sub kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Disperkimtan tahun 2024-2026. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Tapin tahun 2024- 2026 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD disetiap tahunnya.

Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Disperkimtan dapat dilihat pada Tabel 6.1:

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN
Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 beserta Perubahan Sasaran dan Indikator

2024-06-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan masyarakat															
	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman														
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100	865.000.000	100	370.000.000	100	2.535.000.000	100	3.770.000.000	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100		100		100		100		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Teknis SPM Perumahan Rakyat	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	
		1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dengan Satuan:Dokumen)		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi (Dengan Satuan:persentase (%))	0	80	60.000.000	80	45.000.000	80	360.000.000	80	465.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	
		1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Masyarakat/Sukarelawan Tanggapi Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	200	30.000.000	200	30.000.000	100	15.000.000	400	75.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan (Dengan Satuan:Orang)	0	200	30.000.000	0	0	100	15.000.000	250	45.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	100	15.000.000	100	15.000.000	200	30.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	0	15	15.000.000	15	15.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase tertanganinya warga korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	755.000.000	100	255.000.000	100	1.605.000.000	100	2.615.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	
		1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	10	255.000.000	10	255.000.000	10	255.000.000	40	765.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	JF. Perencana	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ha)	0	0	0	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	JF. Perencana	Kabupaten Tapin

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	10	500.000.000	0	0	5	750.000.000	20	1.250.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase distribusi dan serah terima rumah bagi korban bencana yang tertangani (Dengan Satuan:persentase (%))	0	0	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	
		1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.04.02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	persentase terlaksananya pelayanan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dengan Satuan:persentase (%))	0	0	0	100	20.000.000	100	70.000.000	100	90.000.000	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	
		1.04.02.2.06.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni (RLH) (%)	2,59	3,9	5.926.116.700	3,9	5.890.500.000	2,59	2.014.772.000	14,49	13.831.388.700	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Jumlah Dokumen updating RTLH	1	1		1		1		1		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan RTLH di luar kawasan kumuh untuk pencegahan pertumbuhan kawasan kumuh yang sesuai standar (%)	100	100	5.926.116.700	100	5.890.500.000	100	2.014.772.000	100	13.831.388.700	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	
		1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	110	231	5.926.116.700	231	5.890.500.000	78	2.014.772.000	866	13.831.388.700	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan kondisi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang memenuhi standar	2,17	21,28	16.747.201.600	31,91	16.897.201.600	10,64	9.455.021.500	63,83	43.099.424.700	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase dokumen data inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas(PSU) yang sesuai standar	100	100	16.747.201.600	100	16.897.201.600	100	9.455.021.500	100	43.099.424.700	JF. Analis Kebijakan Muda	
				Persentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas(PSU) perumahan yang sesuai standar		100		100		100		100		JF. Analis Kebijakan Muda	
				Persentase fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang yang diserahkan kepada pemerintah daerah		70		75		80		80		JF. Analis Kebijakan Muda	
				Persentase pengembang/developer yang memahami tata cara penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)		90		90		90		90		JF. Analis Kebijakan Muda	
				Jumlah Dokumen Teknis Perencanaan PSU Perumahan	1	1		1		1		4		JF. Analis Kebijakan Muda	
	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	270.000.000	1	270.000.000	1	100.000.000	4	640.000.000	JF. Analis Kebijakan Muda	Kabupaten Tapin	
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Dengan Satuan:Lokasi)	1	10	14.722.201.600	15	15.572.201.600	5	8.755.021.500	31	39.049.424.700	JF. Analis Kebijakan Muda	Kabupaten Tapin	
	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	4	1.255.000.000	2	755.000.000	2	400.000.000	8	2.410.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin	
	1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	500.000.000	6	300.000.000	6	200.000.000	24	1.000.000.000	JF. Analis Kebijakan Muda	Kabupaten Tapin	
	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase (%))	0	0	0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas		
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang mendapatkan sertifikasi dan teregistrasi sesuai target pada tahun N (Dengan Satuan:persentase (%))	0	0	0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	-		
	1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	JF. Analis Kebijakan Muda	Kabupaten Tapin	
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penataan kawasan kumuh dan luar kumuh yang sesuai standar (%)	0,15	5,54	3.425.000.000	2,89	4.634.916.500	3,63	2.810.371.500	12,17	10.870.288.000	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	2	350.000.000	1	50.000.000	3	400.000.000	JF. Perencana	
		1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	JF. Perencana	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	JF. Perencana	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase ketersedian dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh (Dengan Satuan:persentase (%))	100	0	0	100	550.000.000	100	450.000.000	100	1.000.000.000	JF. Perencana	
		1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	JF. Perencana	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	JF. Perencana	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	3	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	JF. Perencana	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penanganan prasarana dan RTLH di dalam kawasan kumuh yang sesuai standar	0,37	5,54	3.425.000.000	2,89	3.734.916.500	3,63	2.310.371.500	24,64	9.470.288.000	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	
				Jumlah dokumen Teknis Penganan Kawasan Kumuh	1	1		1		1		4		JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	
				Jumlah dokumen berita acara kesepakatan Penganan Kawasan Kumuh		1		1		1		3		JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	
		1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	JF. Perencana	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	28	50	1.275.000.000	50	1.275.000.000	17	815.455.000	134	3.365.455.000	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Kabupaten Tapin

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar (Dengan Satuan:Ha)	0	8,11	2.000.000.000	4,23	1.844.916.500	5,32	1.000.000.000	24,64	4.844.916.500	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.03.07	Pendataa dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Kabupaten Tapin
		1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	0		0	7	365.000.000	6	344.916.500	13	709.916.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan															
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase laporan hasil mediasi dan fasilitasi persoalan pertanahan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	600.000.000	100	700.000.000	100	150.000.000	100	1.450.000.000	Bidang Pertanahan	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi persoalan pertanahan	1	1	600.000.000	1	700.000.000	1	150.000.000	4	1.450.000.000	JF. Analis Kebijakan Muda	
				Persentase desa dan kelurahan yang mendapatkan penyuluhan pertanahan yang ditargetkan	100	100		100		100		100		JF. Analis Kebijakan Muda	
	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	50.000.000	4	450.000.000	JF. Analis Kebijakan Muda	Kabupaten Tapin
	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)		1	400.000.000	1	500.000.000	1	100.000.000	4	1.000.000.000	JF. Analis Kebijakan Muda	Kabupaten Tapin
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dan sesuai Aturan (%)	100	100	6.981.990.000	100	7.331.990.000	100	3.634.000.000	100	17.947.980.000	Bidang Pertanahan	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen persiapan / berita acara koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pengadaan tanah	1	1	6.981.990.000	1	7.331.990.000	1	3.634.000.000	4	17.947.980.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	6.981.990.000	1	7.331.990.000	1	3.634.000.000	4	17.947.980.000	JF. Penata Ruang Muda	Kabupaten Tapin

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase jumlah objek redistribusi tanah yang terealisasi (Dengan Satuan:%)	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah redistribusi yang terfasilitasi dan terinventarisasi (Dengan Satuan:bidang tanah)	0	500	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	1500	300.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dengan Satuan:Dokumen)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase usulan pensertifikatan Aset tanahSKPD terverifikasi BPN (%)	24,31	100	600.000.000	100	550.000.000	100	400.000.000	100	1.550.000.000	Bidang Pertanahan	
				Persentase data kepemilikan tanah pada perumahan dan kawasan permukiman yang sudah mempunyai bukti kepemilikan (%)	0	40		50		60		60		Bidang Pertanahan	
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pensertifikatan tanah pemda (Dokumen)	1	1	600.000.000	1	550.000.000	1	400.000.000	4	1.550.000.000	JF. Penata Ruang Muda	
				Jumlah Dokumen berita acara koordinasi dan sinkronisasi pensertifikatan tanah pemda	1	1		1		1		4		JF. Penata Ruang Muda	
			Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase desa dan kelurahan yang mendapatkan sosialisasi kepemilikan tanah yang ditargetkan	100	100		100		100		100		JF. Penata Ruang Muda	
				Persentase koordinasi dengan stakeholder untuk data kepemilikan tanah pada perumahan dan kawasan permukiman yang ditargetkan	100	100		100		100		100		JF. Penata Ruang Muda	
		2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	3	500.000.000	JF. Penata Ruang Muda	Kabupaten Tapin
		2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		1	400.000.000	1	350.000.000	1	300.000.000	4	1.050.000.000	JF. Penata Ruang Muda	K a b u p a t e n T a p i n , S e m u a Kecamatan,Semua Kelurahan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah														
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah														
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai komponen AKIP (%)	100	100	5.485.100.183	100	5.585.100.264	100	5.585.100.666	100	16.655.301.113	Sekretariat	
				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti(%)	100	100		100		100		100		Sekretariat	
				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persentase (%))	85	85		90		95		100		Sekretariat	
				(Dengan Satuan:Persentase (%))											
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang, Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100	100	13.465.000	100	15.065.000	100	16.765.000	100	45.295.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	7	7	10.105.000	8	11.105.000	7	12.105.000	30	33.315.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	2.160.000	4	2.560.000	4	3.060.000	16	7.780.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.200.000	1	1.400.000	1	1.600.000	4	4.200.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (%)	100	100	2.919.846.972	100	2.920.046.972	100	2.990.246.972	100	8.830.140.916	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
				Persentase laporan keuangan yang di sampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (%)	100	100	2.919.846.972	100	2.920.046.972	100	2.990.246.972	100	8.830.140.916	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	216	216	2.915.826.972	216	2.915.826.972	216	2.985.826.972	864	8.817.480.916	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.010.000	1	2.110.000	1	2.210.000	4	6.330.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.010.000	1	2.110.000	1	2.210.000	4	6.330.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (%)	100	100	1.744.309.465	100	1.804.534.749	100	1.732.635.151	100	5.281.479.365	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (%)		85		85		90		90		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		2	258.438.836	2	284.282.720	2	214.282.720	8	757.004.276	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	110.096.382	1	121.106.020	1	121.106.020	4	352.308.422	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	39.999.010	1	45.998.862	1	45.998.861	4	131.996.733	-	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	33.347.234	1	36.348.485	1	36.348.485	4	106.044.204	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)		12	12.549.250	12	12.549.250	12	12.549.250	48	37.647.750	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		12	1.289.878.753	12	1.304.249.412	12	1.302.349.815	48	3.896.477.980	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100	396.336.111	100	413.753.776	100	413.753.777	100	1.223.843.664	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)		12	46.388.400	12	50.563.356	12	50.563.356	48	147.515.112	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		12	85.093.512	12	85.093.512	12	85.093.512	48	255.280.536	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		12	264.854.199	12	278.096.908	12	278.096.909	48	821.048.016	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (%)	100	100	411.142.635	100	431.699.767	100	431.699.766	100	1.274.542.168	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)		1	40.990.000	1	43.039.500	1	43.039.500	1	127.069.000	Pranata Barang dan Jasa	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)		16	200.320.000	16	210.336.000	16	210.336.000	16	620.992.000	Pranata Barang dan Jasa	Kabupaten Tapin

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)		37	42.732.635	37	44.869.267	37	44.869.266	37	132.471.168	Pranata Barang dan Jasa	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		1	78.550.000	1	82.477.500	1	82.477.500	1	243.505.000	Pranata Barang dan Jasa	Kabupaten Tapin
		1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		1	48.550.000	1	50.977.500	1	50.977.500	1	150.505.000	Pranata Barang dan Jasa	Kabupaten Tapin
TOTAL:						40.730.408.483		42.209.708.364		26.834.265.666		135.537.294.320			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada unit kerja, indikator kinerja utama atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama etentis, output etentitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Tapin mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 2 (dua) tahun mendatang karena Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan adalah merupakan lembaga baru yang dibentuk sesuai peraturan, oleh karena itu pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih masih menyisakan waktu dua tahun lagi. Secara rinci indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

RENSTRA 2024 - 2026									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE -			
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	73,95	74,3	77	80	83	
			Meningkatnya capaian LAKIP	Nilai Komponen AKIP (perencanaan Kinerja)	24,60	24,60	25,25	26,00	26,00
				Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,10	23,70	24,25	25,00	25,00
				Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	11,25	11,25	12,25	13,00	14,00
				Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	15,00	14,75	15,25	16,00	18,00
				Nilai Komponen AKIP (Capaian Kinerja)					
2	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan masyarakat		Persentase luasan kawasan kumuh	2,32	2,31	2,19	2,08	2,01	
			Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Rasio rumah layak huni	0,258	0,259	0,261	0,263	0,263
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani	0,05	4,76	10,30	13,19	16,82
				Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100	100	100	100	100
PERUBAHAN HASIL ASISTENSI									
1	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	73,95	74,3	77	80	83	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	74	77	80	83
			Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah			50	60	70
2	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan masyarakat		Persentase luasan kawasan kumuh	2,32	2,31	2,19	2,08	2,01	
			Rasio rumah layak huni (RLH)	0,258	0,259	0,261	0,263	0,263	
			Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani	0,15	0,27	1,70	2,89	3,63	
			Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	24,3	27,98	35,0	45,0	55,0
				Persentase Menurunnya kejadian konflik pertanahan yang melibatkan aset pmda	100	100	100	100	100

Tabel 7.2

Indikator Kinerja SPM Perumahan Rakyat

Jenis SPM	Indikator	Target (%)			
		2023	2024	2025	2026
Perumahan Rakyat		100,00	100,00	100,00	100,00
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Total Rumah Tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

IKK OUTPUT			NO	IKK OUTCOME	
URAIAN		RUMUS		URAIAN	RUMUS
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota			1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah Cukup Jelas			---- x 100 %
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda			
4	Jumlah unit rumah korban bencana direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda			
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	sda			
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	sda			
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda			
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	sda			
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda			
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti	Sudah Cukup Jelas	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda			---- x 100 %
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda			Jumlah Total Rumah Tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda			
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda			
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	sda			
Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani			3	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah Cukup Jelas			---- x 100 %
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda			Luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha
3	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					---- x 100 %
					Jumlah total unit rumah kabupaten/kota
1	Jumlah rumah di Kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun
2	Jumlah unit PK RTLH	sda			---- x 100 %
3	Jumlah rumah tidak layak huni	sda			Jumlah unit rumah Kabupaten/kota
4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	sda			
5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK Jumlah total unit rumah			
6	Jumlah rumah pembangunan baru	sda			
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah Cukup Jelas			
2	Jumlah unit rumah yang sudah terfasilitasi air minum	sda			
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	sda			
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	sda			
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	sda			
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	sda			
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda			
8	Jumlah pengembang yang terregistasi	sda			
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda			

Tabel 7.4

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian

NO	IKK OUTPUT		NO	IKK OUTCOME		
	URAIAN	CAPAIAN		URAIAN	RUMUS	
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	
1	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)			---- x 100 %	
		---- x 100 %			seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	
		Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
2	SK Bupati/Walikota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	---- x 100 %
		---- x 100 %				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
		Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	3			Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
3	SK Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee		---- x 100 %		
		---- x 100 %		luas izin lokasi yang diterbitkan		
		Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasa; dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	jumlah penerima tanah obyek lendreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha;	
4	dokumen izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak			---- x 100 %	
		---- x 100 %			jumlah penerima tanah obyek landreform	
		Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	5	tersedianya tanah untuk masyarakat	luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	
5	dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik			---- x 100 %	
		---- x 100 %			luas izin membuka tanah yang diterbitkan	
				Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembaangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	6	penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
	---- x 100 %					
	jumlah pengaduan sengketa tanah garapan					

BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin 2024-2026, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi.

Pj. BUPATI TAPIN,


MUHAMMAD SYARIFUDDIN